Laporan Kegiatan Initiative
”Kok Bisa?! Paralegal dan Paramedis Mayday Dijadikan Tersangka”

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Kamis, 17 Juni 2025
Narasumber	Sri Widiyanti Eddyono, Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
Moderator	Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Kamis, 17 Juni 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakan acara diskusi bulanan yang mengkritisi kondisi demokrasi Indonesia terkini berdasarkan kasus penangkapan paramedis dan paralegal yang justru ditangkap saat May Day 2025. Sri Widiyanti Eddyono, Ph.D pada awal paparan menyampaikan bahwa saat ini beliau memang sedang mendampingi secara komprehensif, khususnya pada mahasiswa beliau yang turut dijadikan tersangka.

Secara moral dan tanggung jawab, beliau menegaskan bahwa penting kita tetap mengawal kasus ini untuk melindungi para korban yang dijadikan tersangka. Momentum ini perlu dikawal sebagai bentuk ekspresi kita dalam menyuarakan keadilan sosial, khususnya bagi serikat pekerja. Bahkan, suara ini dapat dilanjutkan di lingkungan pendidikan tinggi, seperti di UGM contohnya memiliki Serikat Pekerja Kampus (Sejagad) UGM. Secara kronologis, para korban yang dijadikan tersangka realitasnya justru mengalami kekerasan seksual (ditarik tali branya, ditelanjangi), verbal (diberikan kata-kata kasar, seperti *lonte*), dan kekerasan fisik (pemukulan) saat proses demonstrasi yang dilakukan aparat penegakan hukum.

Apabila meninjau peraturan hukum internasional dan nasional, aksi kekerasan tersebut sejatinya melanggar konstitusi bahkan konvensi perlindungan hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia. Hal ini menunjukkan peranan aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga kondusivitas aksi massa dengan aman justru tidak terimplementasi dengan baik. Ironisnya juga, pihak pemberi bantuan hukum dan kesehatan yang telah dijamin undang-undang secara legal, yaitu

paralegal dan paramedis justru tidak diberikan perlindungan yang layak dalam proses penyampaian aspirasi massa. Padahal, peranan paralegal dan paramedis ini sangat penting untuk memberikan hak akses bantuan medis darurat dan perlindungan hukum bagi para demonstran.

Konteksnya yang perlu diketahui juga adalah paralegal dan paramedis yang ditangkap sebenarnya sudah beratribut lengkap, tetapi tetap ditangkap oleh aparat dengan dalih bahwa paralegal dan paramedis tidak taat atas perintah kepolisian yang meminta paralegal dan paramedis meninggalkan tempat aksi. Padahal, realitasnya paralegal dan paramedis tidak pantas disalahkan karena mereka masih bertugas di tempat demonstrasi akibat adanya korban yang memerlukan bantuan kesehatan dan hukum. Artinya, tindakan aparat ini tidak proporsional dan gagal menangkap aktor yang memang memicu kisruh dan membahayakan massa lainnya.

Ke depannya, masyarakat sipil perlu mengawal agar aktor sebenarnya yang memicu kekerasan yang seharusnya dikriminalkan. Di sisi lain, Sri Widiyanti Eddyono, Ph.D menambahkan bahwa kasus May Day 2025 ini menjadi tonggak momentum yang mendokumentasikan lemahnya peran lembaga penegak hukum dalam proses perlindungan keamanan dan kebebasan aspirasi masyarakat sipil. Hal yang turut dipertanyakan oleh moderator, yaitu apakah viralnya kekerasan yang terdokumentasikan di media sosial dapat menjamin tindakan pidana yang adil.

Sri Widiyanti Eddyono, Ph.D menjelaskan bahwa kekuatan alat bukti berupa video digital sangat bergantung atas pasal apa yang dikenakan, kelengkapan bukti saksi lainnya, surat visum luka fisik, visum psikiatri, dan keyakinan hakim. Perlu diakui apabila kasus ditindaklanjuti dari KUHP memang ada celah pasal karet. Namun, apabila menggunakan pasal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bukti elektronik yang sudah direkam dapat menjadi bukti kuat untuk membuktikan kasus kekerasan seksual yang terjadi selama May Day 2025.

Sayangnya, implementasi hukum di Indonesia masih dipengaruhi multi kompleks karena masih adanya aspek hukum subyektif yang sangat dipengaruhi oleh hal yang diyakini oleh aktor di bidang pengadilan dan penegak hukum. Di sinilah peran masyarakat sipil untuk mengawal agar proses kelanjutan kasus ini dapat dipastikan ditangani secara adil. Menanggapi pertanyaan audiens terkait proses pendampingan korban, Sri Widiyanti Eddyono, Ph.D menjelaskan saat ini memang sedang

dalam proses menjalin komunikasi rutin dengan mahasiswa yang ditangkap, berkolaborasi dengan LBH Apik dan Taud untuk mengawal situasi ini. Intervensi pendampingan juga sedang dijalankan untuk menjamin pemulihan psikososial korban.

Narasumber juga mengingatkan bahwa kita sebagai masyarakat sipil penting mengawal agar normalisasi kekerasan seksual ini penting dikawal agar demokratisasi kita tidak semakin terancam dan partisipasi masyarakat tidak dikhianati oleh konstitusi Indonesia yang justru mengutamakan aparat. Lalu, Mba Jorgiana Augustine selaku paralegal saat aksi May Day 2025 juga menceritakan aktivisme beliau yang aktif menjadi relawan satgas kekerasan seksual untuk mendokumentasikan kekerasan saat aksi unjuk rasa. Beliau menyampaikan bahwa aksi perlindungan dan menciptakan ruang aman yang kita perjuangkan tidak hanya untuk peserta aksi, tetapi juga bagi semua perempuan dan teman-teman disabilitas.

Jorgiana menambahkan bahwa kekerasan seksual secara verbal tidak hanya dilakukan aparat saat aksi May Day 2025 juga sudah dilakukan saat aksi penolakan UU TNI. Beliau menyampaikan bahwa saat Jorgiana dan rekan paralegal memperkenalkan diri ke polisi justru aparat semakin semangat melakukan kekerasan. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia, di mana dokumentasi 30 korban yang ditelanjangi justru belum menimbulkan pidana yang adil bagi para pelaku kekerasan. Hal ini menunjukkan masih adanya impunitas dalam implementasi peraturan. Beliau menegaskan kasus normalisasi ini sudah berpola namun tanpa pertanggungjawaban sama sekali.

Saat ini, proses yang masih alot adalah proses pelaporan penganiayaan di Mabes Polri. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya petugas tidak menormalisasi kekerasan pada massa aksi dan normalisasi kasus kekerasan dari aparat penegak hukum. Christina Clarissa Intania menanggapi bahwa perspektif atau pendekatan aparat penegak hukum di Indonesia belum berbasis hak asasi manusia yang memicu langgengnya normalisasi kasus kekerasan seksual.

Pada sesi akhir penutup, Sri Widiyanti Eddyono, Ph.D menegaskan bahwa kita perlu selalu menyuarakan pentingnya kebebasan berekspresi yang dilindungi aparat penegak hukum. Pada saat

ini, Komnas HAM sudah membuat standar, norma, peraturan keamanan perlindungan hak bereskpresi yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu saling belajar, berkolaborasi, dan membantu dalam penegakan konstitusi kita. Pada intinya, pengancaman dan kekerasan bagi pelaku demonstran menunjukkan negara tidak menghormati hak warga negaranya dalam ekosistem demokrasi yang bertanggung jawab.

Dalam keadaan apapun, kekerasan seksual dalam konteks apapun (besar jumlah, siapa pelakunya, ranah privat/domestik) itu tidak bisa ditolerir, harus dibawa ke ranah hukum, dan memidanai pelaku sesuai mandat konstitusi secara bertanggung jawab. Dalam bernegara dan berbangsa mari kita perjuangkan Indonesia yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia Indonesia yang berkelanjutan. Demikian pula harapan yang disampaikan oleh Chistina Clarissa Intania selaku moderator, yakni kita tidak bisa diam dalam melihat normalisasi aksi penangkapan masyarakat sipil dalam aksi unjuk rasa yang sangat melawan mandat konstitusi. Semua aksi kolaboratif diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang optimal.